



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 89 TAHUN 1996**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PEMBANGUNAN I
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengintensifkan penerimaan Pajak Pembangunan I, serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1994, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pembangunan I di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1948 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I di Rumah Makan dan Rumah Penginapan ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan dan Retribusi Izin Membangun Hotel di daerah Tujuan Wisata ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
8. Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pajak Pembangunan I.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pembangunan I di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Pembayaran adalah pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung rumah makan atau restoran dan hotel guna pembelian makanan dan minuman atau sewa kamar termasuk pula pembayaran dengan nama apapun juga di rumah makan atau restoran dan hotel kecuali pembayaran pajak ;
- g. Hotel adalah setiap usaha yang bersifat komersial yang menggunakan sebagian seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum ;
Termasuk pengertian Hotel adalah Gubug Pariwisata (Cottage), Motel, Losmen atau Rumah Penginapan, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan / Hostel, Penginapan Remaja (Youth Hostel) dan Pondok Pariwisata (Home Stay) ;

• (PPI-10A) •

Menetapkan

- h. Rumah Makan adalah usaha yang bersifat komersial yang menyediakan makanan dan minuman dengan menyediakan tempat untuk bersantap. Termasuk Rumah Makan adalah Pedagang Kaki Lima yang menyediakan makanan dan minuman ;
- i. Rumah Makan Pedagang Kaki Lima adalah Rumah Makan yang menjual makanan dan minuman yang tidak tetap atau tidak menetapkan yang dalam pelayanan menggunakan rombongan, mobil dan tenda yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan fasilitas umum untuk tempat usahanya serta menyediakan tempat untuk menyantap ;
- j. Buku Bon atau Bill adalah bukti pembayaran atas pembayaran makanan dan minuman dan atau sewa kamar atau fasilitas lainnya di rumah makan atau restoran dan rumah penginapan / hotel ;
- k. SKPS adalah Surat Ketetapan Pajak Sementara yang diterbitkan pada setiap awal tribulan ;
- l. SKPR adalah Surat Ketetapan Pajak Rampung yang diterbitkan pada setiap akhir tribulan setelah dilakukan perhitungan pajak secara riil.

BAB II
SUBYEK, OBYEK DAN TARIK
PAJAK PEMBANGUNAN I

Pasal 2

- (1) Subyek Pajak Pembangunan I adalah penanggung Pajak Pembangunan I ;
- (2) Penanggung Pajak Pembangunan I adalah Pengusaha Rumah makan atau Restoran dan atau Rumah Penginapan atau Hostel yang menerima pembayaran guna pembelian makanan dan minuman atau sewa kamar, termasuk pula pembayaran dengan nama atau dalam bentuk apapun juga.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak Pembangunan I adalah Pembayaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 huruf (f) Keputusan ini ;
- (2) Tarip Pajak Pembangunan I besarnya adalah 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah pembayaran dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

**BAB III
KLASIFIKASI WAJIB
PAJAK PEMBANGUNAN I**

Pasal 4

- (1) Pengusaha Rumah Makan atau Restoran dan atau Rumah Penginapan / Hotel yang menurut pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah telah dapat mengadakan catatan-catatan penerimaan atau pembukuan secara lengkap dengan memakai BON dan atau Kas Register yang dapat melaksanakan pungutan pajaknya dan menyetorkan langsung kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah disebut dengan Sistem Menghitung Pajak Sendiri (MPS);
- (2) Pengusaha Rumah Makan atau Restoran dan atau Rumah Penginapan / Hotel yang menurut pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah belum dapat memenuhi ketentuan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini ditempuh cara sebagai berikut :
 - a. Pengusaha Rumah Makan atau Restoran dan atau Rumah Penginapan / Hotel diwajibkan menggunakan Bon yang disediakan Dinas Pendapatan Daerah sebagai tanda bukti penerimaan pembayaran dan perhitungan pajak atau yang disebut dengan Sistem BON ;
 - b. Pengusaha Rumah Makan atau Restoran termasuk Rumah Makan Pedagang Kaki Lima dikenakan perhitungan pajak tanpa mempergunakan Bon tetapi dengan penaksiran secara jabatan yang disebut dengan Sistem Taksasi.

**BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN
PAJAK PEMBANGUNAN I**

Pasal 5

- (1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Keputusan ini pajaknya ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Sementara (SKPS) pada awal tribulan dan disetor ke Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah setiap tanggal 7, 14, 21 dan 28 bulan berjalan, selanjutnya pada akhir setiap tribulan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Rampung (SKPR);

- (2) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b Keputusan ini, pajaknya ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Sementara (SKPS) pada awal tribulan dan disetor ke BKP selambat-lambatnya 10 hari sesudah akhir bulan takwin pajak terhutang, selanjutnya pada akhir tribulan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Rampung (SKPR).

Pasal 6

Rumah Makan atau Restoran dan atau Penginapan / Hotel yang sistem pelayanannya menggunakan BON, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a harus diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

- (1) Terhadap pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diwajibkan mengisi daftar isian Wajib Pajak yang redaksinya ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diwajibkan memasang daftar tarif makanan / minuman atau kamar yang telah disahkan terlebih dahulu oleh kepala Dinas Pendapatan Daerah kecuali Rumah Makan Pedagang Kaki Lima ;
- (3) Setiap perubahan tarif harus terlebih dahulu dilaporkan dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
- (4) Setiap adanya penambahan dan atau pengurangan jumlah kamar pada penginapan / hotel harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 8

- (1) Penanggung Pajak Pembangunan I dikenakan sanksi berupa denda sebesar 400% (empat ratus persen) dari pajak yang terhutang apabila :
 - a. Terlambat atau tidak melakukan penyeteroran selama 1 (satu) bulan penuh bagi Rumah Makan atau Restoran dan atau Rumah Penginapan / Hotel dengan sistem MPS dan BON ;

- b. Rumah Makan atau Restoran dan atau Rumah Penginapan / Hotel yang seharusnya memakai buku BON, tetapi tidak memakai buku BON, tetapi tidak memakai dan atau menggunakannya, dikenakan Pajak secara jabatan dengan menaksir jumlah pembayaran yang dilakukan, ditambah denda sebesar 400% (empat ratus persen) ;
 - c. Rumah Makan atau Restoran tanpa menggunakan BON atau sistem taksasi terlambat atau tidak melakukan pembayaran dalam waktu 10 (sepuluh) hari sesudah akhir bulan takwin ;
 - d. Rumah Makan atau Restoran dan atau Rumah Penginapan / Hotel dengan sistem BON, yang tidak dan atau belum diproporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Penanggung Pajak Pembangunan I dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari pajak terhutang apabila :
- a. terlambat atau tidak melakukan penyetoran pada setiap tanggal 7, 14, 21 dan 28 bagi sistem MPS dan BON ;
 - b. Rumah Makan atau Restoran dan atau Rumah Penginapan / Hotel, 14 (empat belas) hari setelah menerima SKPR, tidak melakukan penyetoran ;
- (3) Rumah Makan Pedagang Kaki Lima terlambat atau tidak melakukan pembayaran dalam waktu 10 (sepuluh) hari sesudah akhir bulan takwin dikenakan denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- (4) Pembayaran dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Keputusan ini disetorkan langsung ke Bendaharawan Khusus Penerima Dians Pendapatan Daerah .

BAB V KETENTUAN KEBERATAN

Pasal 9

- (1) Permohonan keberatan atas penetapan Pajak Pembangunan I diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan melalui Seksi Penagihan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh Seksi Penagihan pada Dinas Pendapatan Daerah ;

- (2) Untuk menilai besarnya ketetapan pajak yang diajukan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Seksi Penagihan meminta Nota Perhitungan besarnya Pajak kepada Kepala Seksi Penetapan Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah ;
- (3) Lewat waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak berkas permohonan tersebut diterima Seksi Penagihan, bila tidak ada jawaban maka permohonan diterima ;
- (4) Keputusan dari permohonan keberatan yang diajukan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ada 3 macam :
 - a. keberatan diterima sepenuhnya atau sebagian ;
 - b. keberatan ditolak ;
 - c. ketetapan Pajak Pembanguna I ditingkatkan sesuai hasil pemeriksaan Seksi Penagihan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 110 Tahun 1981, Nomor 11 Tahun 1981 dan Nomor 112 Tahun 1981 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotaamdya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal 7 Oktober 1986

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. H. W A R D J I


Salinan Keputusan in disampaikan kepada :

- Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- 2.Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;
- 3.Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- 4.Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
- 5.Sdr. Ka. Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 44 Tanggal 7 Oktober 1996.

SALINAN sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



[Signature]

MOH. FARUQ, SH
Penata Tk. I
Nip. 510 029 293